SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 233 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.
6. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
8. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraran Perundang-undangan.
9. Pemimpin BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada masing – masing BLUD.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Pembinaan terhadap BLUD, meliputi:
 a. sosialisasi;
 b. supervisi;
 c. fasilitasi dan asistensi;
 d. konsultasi;
 e. pendidikan dan pelatihan;
 f. penelitian dan pengembangan; dan
 g. pengkoordinasian.

(2) Pelaksanaan Pengawasan terhadap BLUD meliputi:
 a. reviu;
 b. monitoring dan evaluasi; dan
 c. pemeriksaan.

Bagian Kedua
Unsur Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 3

(1) Unsur Pembinaan terhadap BLUD meliputi:
 a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD selaku Pembina teknis;
 b. kepala BKAD selaku Pembina keuangan; dan
 c. kepala bagian perekonomian pada sekretariat Daerah selaku koordinator Pembinaan BLUD.

(2) Pengawasan terhadap BLUD dilaksanakan oleh satuan pengawas internal dan Dewan Pengawas.

(3) Unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 a. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Bagian Ketiga
Tugas Pembinaan BLUD

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait program yang menjadi tugas dan fungsi BLUD serta terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD;
 b. melakukan supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD serta penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD;
 c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
 d. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja BLUD;
 e. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan inforrnasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 f. memberikan konsultasi terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan BLUD;
 g. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 h. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
(2) Kepala BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
 a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD;
 b. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD;
 c. memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
 d. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan

e. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD.

(3) Kepala bagian perekonomian pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 a. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan Teknis dan pembinaan Keuangan dan evaluasi kebijakan daerah dibidang pembinaan BLUD;
 b. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengeloaan BLUD;
 c. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan BLUD; dan
 d. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja BLUD.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 5

(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
(2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.
(3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 b. kompleksitas manajemen;
 c. volume; dan/atau
 d. jangkauan pelayanan.

Pasal 6

(1) Tugas satuan pengawas internal membantu manajemen untuk :
 a. pengamanan harta kekayaan;
 b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Kedudukan Dewan Pengawas

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawas dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(2) Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Bagian Kedua
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 8

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki :

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 9

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari unsur :

a. 1 (satu) orang pejabat struktural paling rendah jabatan administrator pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
b. 1 (satu) orang pejabat struktural paling rendah Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri dari unsur :

a. 2 (dua) orang pejabat struktural paling rendah jabatan administrator pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
b. 2 (dua) orang pejabat struktural paling rendah Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi kegiatan dan layanan BLUD.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 10

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
b. memiki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD, dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan;
d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD, dibuktikan dengan surat keterangan Pengalaman kerja;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat pernyataan;
f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat pernyataan;
i. tidak sedang menjalani sanksi pidana dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 12

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2
Proses Pengusulan

Pasal 13

(1) Pemimpin BLUD melaporkan kekosongan jabatan sekaligus mengusulkan anggota Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang berhenti karena meninggal dunia dan diberhentikan sewaktu waktu, kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penerapan BLUD pada unit kerjanya.

(2) Laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas.
(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi, meneliti persyaratan untuk diangkat menjadi angota Dewan Pengawas dan mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
(4) Bupati menugaskan kepala bagian perekonomian pada Sekretariat Daerah melakukan penelahaan terhadap usulan pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas.
(5) Apabila hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan anggota Dewan Pengawas tidak memenuhi syarat, kepala bagian perekonomian pada Sekretariat Daerah memberitahukan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penerapan BLUD pada unit kerjanya disertai dengan alasan.
(6) Apabila hasil penelahaan sebagaimana dimaksud ayat (3), usulan anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat, kepala bagian perekonomian pada Sekretariat Daerah menyiapkan rancangan keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.
(7) Rancangan keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 a. meninggal dunia;
 b. masa jabatan berakhir; atau
 c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 e. mengundurkan diri;
 f. alih tugas atau mutasi ke luar Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b; dan

g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 15

(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, dilakukan penggantian sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.
(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Bagian Keempat
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD: dan
 3. kinerja BLUD.
(2) Untuk Dewan Pengawas BLUD rumah sakit selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
 g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
 h. mengawasi pengelolaan Keuangan.

(3) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*liquiditas*);
 c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(4) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(6) Bupati melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas setiap tahun dan hasil evaluasinya di dokumentasikan.

Bagian Kelima
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 17

(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB IV
TEKNIS PENGAWASAN PADA BLUD

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap BLUD melalui Review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka :
 a. mengakurasi pendalaman dan keabsahan data atau informasi terkait capaian SPM atau pelayanan dan program lainnya;
 b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan perundang-undangan;
 c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan
 d. akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

(2) Pelaksanaan Pengawasan terhadap BLUD melalui Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka :
 a. melihat capaian sementara, menganalisa dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian SPM atau pelayanan dan program lainnya;
 b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan perundang-undangan;
 c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan
 d. akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

(3) Pelaksanaan Pengawasan terhadap BLUD melalui Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka :
 a. memastikan tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan perundang-undangan;
 b. penyelenggaraan BLUD; dan
 c. akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

BAB V
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 19

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati paling sedikit memuat:
 a. pelaksanaan RBA BLUD;
 b. faktor yang mempengaruhi kinerja BLUD; dan
 c. upaya memperbaiki kinerja BLUD.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling tambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BLUD ditutup.

(5) Dalam hal terdapat salah satu anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(6) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pelaporan Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

Satuan Pengawasan Internal melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Pemimpin BLUD paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan), paling lambat 30 hari setelah akhir triwulan berkenaan atau sewaktu waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai Dewan Pengawas yang diatur dalam:

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2012 temtang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 65);
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Soreang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana Olahraga Jalak Harupat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 267 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Kertasari (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 267);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 268 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Cimaung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Tahun 268).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 233

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001